

Normat IV. 8

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI.....
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH
LEMBARAN DISPOSISI

URUTAN | ☐ PENTING | ☐ RUTIN | ☐

NO. AKHIR : 1. 201/103/2004/PA/01 - TANDA PENGESAHAN
TANGGAL : 1/10/2004

KETERANGAN :
PA. TAL :
S. S. S. L :
.....

INSTRUKSI/INFORMASI

*Diaputa 2x secara 2x
map khusus - -*

Ditandatangani oleh

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Catatan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan

J A K A R T A

Nomor : 0022/0/11-AB/1981

T a l : Surat Pengantar.

Jakarta,

Kepada Yth. :

Sr. Kepala Kantor Wilayah

Departemen P dan K

Propinsi

41

SURAT PENGANTAR

No.	U r a i a n	Danyaknya	Keterangan
1.	Keputusan Menteri P dan K No. 0219/0/1981 tentang : Pembukaan Sekolah.	1. Eksp.	Misampaikan dengan hormat agar dikirim ke Sekolah yang bersangkutan.
2.	Keputusan Menteri P dan K No. 0220/0/1981 tentang : Penunggakan Sekolah.	1. Eksp.	
3.	Keputusan Menteri P dan K No. 0221/0/1981 tentang : Pelaksanaan Lagi Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.	1. Eksp.	
4.	Keputusan Menteri P dan K No. 0236/0/1981 tentang : Penegerian Sekolah.	1. Eksp.	

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan,

(Nardiah, S.H.)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0219 /O/1981

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah baru di seluruh Indonesia.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974 ;
2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
3. No. 59/M tahun 1978 ;
4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
5. No. 40/M tahun 1980 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;
2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 dan No. 0222h/O/1980.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah yang nama serta lokasi-nya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasanto)

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Kepala BPJK pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BPJK dalam lingkungan Dep. F dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



(Soejoto, S.H.)

No. 130317256

1	2	3	4	5	6
B A L I					
	1	SMP Negeri 2 Gianyar	Gianyar	Kabupaten Gianyar	09.1.2.1038.23.01.22.111
	2	SMP Negeri Penglatan	Buleleng	Kabupaten Buleleng	09.1.2.1038.23.01.22.120
	3	SMP Negeri 6 Denpasar	Denpasar Selatan	Kabupaten Badung	09.1.2.1038.23.01.22.140
	4	SMP Negeri Kapal	Mengwi	Kabupaten Badung	09.1.2.1038.23.01.22.210
	5	SMP Negeri Bantas	Selemadeg	Kabupaten Tabanan	09.1.2.1038.23.01.22.231
	6	SMA Negeri Ubud	Ubud	Kabupaten Gianyar	09.1.2.1038.23.01.22.237
	7	SLB Negeri Bag.B Denpasar	-	-	09.1.2.1038.23.01.22.233
NUSA TENGGARA BARAT					
	1	SMP Negeri Bayan	Bayan	Denpasar	09.1.2.1038.23.01.22.250
	2	SMP Negeri Mijar	Praya Timur	Kabupaten Lombok Barat	09.1.2.1038.23.01.22.340
	3	SMP Negeri Sukamulia	Sukamulia	Kabupaten Lombok Timur	09.1.2.1038.23.01.22.360
	4	SMP Negeri Wera	Wera	Kabupaten Bima	09.1.2.1038.23.01.23.111
	5	SMA Negeri Alas	Alas	Kabupaten Sumbawa	09.1.2.1038.23.01.23.120
NUSA TENGGARA TIMUR					
	1	TK Negeri Kupang	Kupang Selatan	Kotamadya Kupang	09.1.2.1038.23.01.24.111
	2	SMP Negeri Eban	Micmafo Barat	Kabupaten Timor Tengah Utara	09.1.2.1038.23.01.24.120
	3	SMP Negeri Besikama	Malaka	Kabupaten Belu	09.1.2.1038.23.01.24.140
	4	SMP Negeri Talibura	Talibura	Kabupaten Sikka	09.1.2.1038.23.01.24.210
	5	SMP Negeri Melolo	Rindi Umalulu	Kabupaten Sumba Timur	09.1.2.1038.23.01.24.220
	6	SMA Negeri SoE	Kopeta SoE	Kabupaten Timor Tengah Selatan	09.1.2.1038.23.01.24.231
					09.1.2.1038.23.01.24.232
					09.1.2.1038.23.01.24.233
					09.1.2.1038.23.01.24.250
					09.1.2.1038.23.01.24.250
					09.1.2.1038.23.01.24.340
					09.1.2.1038.23.01.24.360



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 570/421.1/45/DPMTSP

DASAR :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan;
7. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten;
8. Permendikbud No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
9. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Layanan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Permendikbud No.17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah kejuruan,atau bentuk lain sederajat;
12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 217/KEP/HK/V/2022 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
14. Surat Permohonan Yang Bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :

- Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 MIOMAFFO BARAT
- Alamat Sekolah : Jln. Eltari Sallu Eban Desa Sallu Kec. Miomaffo Barat - Kab. TTU
- Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 50301017
- Jenis Sekolah : Sekolah Nasional
- Status Sekolah : Negeri
- Nama Pemilik Sekolah : Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
- Berlaku Sampai : 09 Pebruari 2024

Dikeluarkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 09 Pebruari 2023



AN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU
EUSEBIUS SILA K. S.P.
NIP. 19730111-9031011